

ANALISIS PENERAPAN AZAS EASE OF ADMINISTRATION PADA APLIKASI BUKTI POTONG ELEKTRONIK (E-BUPOT)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht>

Recommended Citation

(2021) "ANALISIS PENERAPAN AZAS EASE OF ADMINISTRATION PADA APLIKASI BUKTI POTONG ELEKTRONIK (E-BUPOT)," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*: Vol. 4: Iss. 1, Article 4.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol4/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Sosial Humaniora Terapan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS PENERAPAN AZAS EASE OF ADMINISTRATION PADA APLIKASI BUKTI POTONG ELEKTRONIK (E-BUPOT)

Fitria Arianty¹, Desi²

^{1,2)} Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia

Corresponding Author's Email: ariantyfitria@gmail.com

ABSTRAK

Aplikasi e-Bupot diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan khususnya bagi pemotong pajak, di mana dengan menggunakan aplikasi ini pemenuhan kewajiban pemotong pajak menjadi lebih sederhana, mudah, dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan aplikasi e-bupot sebagai bentuk kemudahan administrasi bagi pemotong pajak, khususnya dalam PPh Pasal 23/26, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan aplikasi e-bupot, dikaitkan dengan Azas *Ease of Administration*, serta menganalisis dampak dari penggunaan aplikasi perpajakan berbasis *online*. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan tinjauan pustaka. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dengan menggunakan aplikasi e-Bupot, kewajiban pemotong pajak dalam hal penghitungan, pembuatan bukti potong, serta pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, sederhana, efisien. Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam penggunaan aplikasi e-Bupot telah memenuhi Azas *Ease of Administration*, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan seperti adanya kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi e-Bupot, ketidakstabilan jaringan dan server DJP *Online*. Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pemotong pajak berbasis *online* memerlukan kesiapan perangkat, jaringan, serta kemampuan mengoperasikan perangkat elektronik. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak harus terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas sosialisasi penggunaan aplikasi berbasis elektronik ini kepada wajib pajak.

Kata kunci : *e-Bupot, Ease of Administration, Withholding Tax*

ABSTRACT

e-Bupot application is published in order to provide convenience in tax administration, especially for tax cutters, where by using this application fulfilling the obligations of tax cutters becomes simpler, easier, and more efficient. The purpose of this study is to describe the e-bupot application as a form of administrative convenience for tax cutters, especially in PPh Article 23/26, to analyze the advantages and disadvantages of the e-bupot application, associated with the Ease of Administration Principle, and to analyze the impact of using the application. online-based taxation. The research methodology used in this research is descriptive analysis, collecting data obtained from study documentation and literature. The results of the discussion show that by using the e-Bupot application, the obligation of tax cutters in terms of calculating, making withholding evidence, and reporting SPT Masa PPh becomes easier, simpler, and more efficient. Simplification of tax administration in the use of the e-Bupot application has fulfilled the Ease of Administration Principle, although there are still some shortcomings such as technical problems in operating the e-Bupot application, network instability and DJP Online server. Fulfillment of tax obligations for online-based tax cutters requires the readiness of devices, networks, and the ability to operate electronic devices. For this reason, the Directorate General of Taxes must continue to improve the quality of services and expand the socialization of the use of this electronic-based application to taxpayers.

Keywords: *e-Bupot, Ease of Administration, Withholding Tax*

PENDAHULUAN**Latar Belakang Penelitian**

Sistem administrasi perpajakan yang baik dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan melalui kebijakan baru yang mengatur mengenai pembuatan SPT atau Bukti Pemotongan pajak secara elektronik (e-Bupot). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang dinamakan Aplikasi e-Bupot. Berdasarkan pasal 1 ayat (10) PER-04/PJ/2017 aplikasi e-Bupot adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 dan/atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Penggunaan aplikasi e-Bupot PPh 23/26 diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 dan/atau pasal 26, meningkatkan pelayanan kepada Pemotong Pajak PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 dengan memudahkan proses pelaporan secara *online dan real time*, serta menjamin keamanan data dengan memberikan kepastian hukum terkait status keandalan Bukti Pemotongan (tersimpan dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak).

Indonesia dalam sistem pemungutan pajaknya menerapkan 3 (tiga) jenis sistem pemungutan, salah satunya adalah *Withholding Tax System*. *Withholding Tax System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan ini, diterapkan dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu dalam pengenaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPh Pasal 15. *Withholding Tax System* diterapkan di Indonesia dikarenakan memiliki keunggulan-keunggulan (Nurmantu ; 2004), diantaranya :

- a. Memperlancar dana yang masuk ke kas negara;
- b. Menghemat biaya pemungutan pajak;
- c. Membuat Wajib Pajak merasa nyaman (convenience) karena dipotong pajak secara tidak terasa dan ini berarti Wajib Pajak telah memenuhi sebagian kewajiban perpajakannya, yakni membayar pajak;
- d. Mencegah penyelundupan pajak karena pemotong/pemungut pada dasarnya melaksanakan tugasnya tanpa

mempertimbangkan siapa-siapa yang terpotong/terpungut.

Pemberlakuan e-Bupot yang berdasar pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 23 dan 26. Untuk tahap awal, penerapannya hanya terbatas pada beberapa kantor pajak di Jakarta, tepatnya hanya di KPP Madya Jakarta. Akan tetapi, mulai Masa Pajak Agustus 2020 melalui KEP 269/PJ/2020, DJP menetapkan Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan ini. Pemotong pajak diharuskan membuat bukti pemotongan elektronik dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa elektronik PPh Pasal 23 mulai masa pajak September 2020.

OECD (2017) dalam penelitiannya menekankan bahwa sistem perpajakan harus ditransformasikan dan diubah secara terus menerus sesuai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, serta perkembangan pola bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpajakan, atau mengurangi biaya dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sistem perpajakan yang ideal di era digital menurut OECD adalah dengan kriteria sebagai berikut: (1) terkoneksi secara global; (2) diaktifkan secara teknologi; (3) kolaboratif dan terpadu (*collaborative and integrated*); (4) mengutamakan data dan wawasan (data and insight led); (5) pengelolaan kepatuhan informasi yang lebih baik; memiliki sumber daya manusia yang mumpuni (tenaga kerja yang mumpuni); (6) dan terakhir, melanjutkan transformasi dan terus berubah secara signifikan mengikuti tren teknologi digital dan bisnis terkini.

Integrasi teknologi informasi dalam administrasi perpajakan menghasilkan sebagian besar aktivitas proses bisnis perpajakan dalam jaringan. Jika dilengkapi dengan proses perpajakan konvensional, maka tujuan reformasi perpajakan tahun 1983 tercapai, yaitu (a) penyederhanaan struktur perpajakan, dan (b) depersonalisasi administrasi. Digitalisasi administrasi dapat meningkatkan kinerja administrasi perpajakan di berbagai proses bisnis, seperti pelayanan, pengawasan, penagihan, penegakan hukum dan penerimaan dan rasio pajak,

serta meluruskan penerapan sistem self assessment dengan kepatuhan sukarela sesuai dengan undang-undang perpajakan (Gunadi, 2018).

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademisi, terutama pada praktek penerapan aplikasi e-bupot di lapangan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak terkait yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa dengan topik pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

b. Signifikansi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi dalam pemanfaatan aplikasi e-bupot, serta untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul dari penggunaan aplikasi tersebut.

c. Signifikansi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pembuat kebijakan tentang bagaimana penerapan aplikasi e-bupot di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengguna aplikasi tersebut, serta dapat memberi masukan untuk perbaikan aplikasi tersebut secara khusus dan perbaikan kebijakan perpajakan di waktu berikutnya.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. menggambarkan penggunaan aplikasi e-bupot bagi pemotong pajak, khususnya dalam PPh Pasal 23/26,
2. menganalisis penerapan *azas ease of administration* pada aplikasi e-bupot,
3. menganalisis kelebihan dan kekurangan aplikasi e-bupot, serta menganalisis dampak dari penggunaan aplikasi perpajakan berbasis *online*.

Penggunaan *azas ease of administration* sebagai bahan analisis dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *azas ease of administration* merupakan azas yang sangat penting untuk diterapkan dalam pemungutan pajak karena azas ini menyangkut kepentingan semua pihak, baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan wajib pajak (R.Mansury, 2000). Prosedur pemungutan pajak itu harus sederhana, mudah dilaksanakan, tidak boleh berbelit-belit. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, dan bagi fiskus, akan

menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada penggunaan aplikasi e-bupot pada salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak KWR Consulting yang telah menggunakan aplikasi tersebut sejak Tahun 2020. Data yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah data penggunaan aplikasi e-bupot pada masa Januari-Maret Tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA (*LITERATURE REVIEW*)

Penelitian Terdahulu

(Natasha Graciela Hastika, 2019) mengemukakan bahwa pada masa lampau, bukti potong pajak penghasilan dibuat secara manual, namun sekarang telah ada bukti potong elektronik. Peralihan bukti potong dari sistem manual ke elektronik diharapkan akan memudahkan bagi Pemotong Pajak dalam menyiapkan formulir bukti potong dan SPT Masa yang harus dilaporkan dalam bentuk prepopulated atau siap saji. Keuntungan tersebut akan dinikmati oleh Pemotong Pajak maupun oleh Wajib Pajak terpotong. Bukti potong elektronik juga dapat mengurangi beban administrasi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan meningkatkan kualitas data pihak ketiga. Umumnya, bukti potong berbentuk kertas menyulitkan karyawan ataupun perusahaan, sementara bukti potong elektronik lebih mudah untuk didokumentasikan. Selain kemudahan-kemudahan yang diberikan, tentunya e-bupot inipun suatu saat akan menimbulkan masalah. Perlindungan hukum Wajib Pajak terhadap e-bupot, tentu menjadi isu penting di kalangan pajak apabila timbul kekeliruan atas kesalahan teknis yang timbul dalam prosesnya. Dimana memberikan kepastian hukum bagi masyarakat merupakan tujuan negara hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi setiap Wajib Pajak. Pada saat ini, pemberlakuan e-bupot masih membutuhkan tahap penyempurnaan lebih lanjut, karena e-bupot masih tergolong baru dalam pelaksanaannya.

(Andi Muhammad Dahlan, 2021) mengungkapkan bahwa Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah aplikasi resmi yang dirancang dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik (Lathifa, 2019). Hadirnya aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara online dan realtime. Sehingga wajib pajak dapat

membuat dan melaporkan pajaknya dimana saja dan kapan saja. Selain itu aplikasi ini juga memberikan. Dalam penelitian ini, yang ingin diuji adalah mengenai pengaruh persepsi kegunaan (*usefulness*), kemudahan (*ease of use*), dan kontrol perilaku (*behavior control*) terhadap penggunaan e-Bupot 23/26, kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pematangan. Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) juga merupakan salah satu konstruk dari TAM. Persepsi ini merupakan gambaran sejauh mana individu percaya bahwa penggunaan teknologi tertentu tidak membutuhkan banyak usaha (Chen dkk, 2011). Dengan demikian, jika seseorang percaya bahwa sistem informasi itu mudah digunakan maka dia akan menggunakannya dan begitu pula sebaliknya. Tenriwaru, dkk. (2014) dalam penelitiannya mengenai Tax Application Insepection Report (ALPP) user menyebutkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengguna Tax Application Insepection Report (ALPP). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan sistem teknologi administrasi perpajakan. Kemudahan dalam pengoperasian suatu teknologi akan memengaruhi seseorang dalam menggunakan teknologi tersebut. Aplikasi e-Bupot 23/26. memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam proses pembuatan bukti pematangan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan teori dan empirik yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Bupot 23/26.

(Bojuwon, m, 2018) mengemukakan bahwa sistem perpajakan online telah mendapat perhatian besar secara global melalui perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi sistem administrasi perpajakan. Dengan munculnya teknologi informasi (TI), dimungkinkan bagi para pengelola pajak untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan menciptakan kesadaran tentang struktur perpajakan mereka bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki pengetahuan yang terbatas tentang teknologi informasi membuat kemajuan dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi lebih baik. menjadi sederhana. Penggunaan teknologi informasi telah memberikan perspektif baru bagi perkembangan dan integrasi sistem administrasi perpajakan Pemahaman administrator pajak tentang sistem pajak online (OTS) adalah untuk meningkatkan tingkat layanan yang diberikan dan mendorong pengguna sistem untuk mematuhi yang mengarah pada peningkatan pendapatan.

Kerangka Teori Withholding Tax System

Menurut Mardiasmo (2019 : 11), sistem pemungutan *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Withholding Tax System* yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus atau Wajib Pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:11), *Withholding Tax System* merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memo-tong serta memungut pajak, menyetor, dan memper-tanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Di Indonesia, sistem pemungutan *Withholding Tax System* diterapkan dalam pemotongan / pemungutan pajak penghasilan diantaranya : PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat (2) (final), dan PPh pasal 15.

Withholding Tax System ini diterapkan di Indonesia dikarenakan memiliki keunggulan-keunggulan (Nurmantu, 2003) , diantaranya (a) memperlancar dana yang masuk ke kas negara; (b) menghemat biaya pemungutan pajak;

(c) membuat Wajib Pajak merasa nyaman (*convenience*) karena dipotong pajak secara tidak terasa dan ini berarti Wajib Pajak telah memenuhi sebagian kewajiban perpajakannya, yakni membayar pajak; (d) mencegah penyelundupan pajak karena pemotong/pemungut pada dasarnya melaksanakan tugasnya tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang terpotong/terpungut.

Asas Ease of Administration

Salah satu asas penting dalam menyusun sistem perpajakan adalah *ease of administration*. Menurut buku The Encyclopedia Americana (1994) disebutkan bahwa ada tiga *administrative principles*, yaitu asas *certainty, convenience, dan economy*. Sedangkan menurut Fritz Neumark dalam buku yang berjudul The New Encyclopedia Britannica (1992) menyebutkan bahwa prinsip *ease of*

administration ada empat prinsip, yaitu *clarity*, *continuity*, *cost-effectiveness*, dan *convenience*. Berdasarkan dari dua referensi diatas, Rosdiana & Irianto (2012) berpendapat bahwa *clarity* dan *continuity* merupakan bagian dari asas *certainty*. Dengan demikian berdasarkan Teori Fritz Neumark tersebut, maka Rosdiana & Irianto mengembangkan unsur-unsur yang membentuk asas *ease of administration* menjadi empat yaitu *asas certainty*, *efficiency*, *convenience*, dan *simplicity* (2012, pp. 166-167).

a. Asas Certainty

Asas *certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan serta pelaksanaan hak-hak Wajib Pajak.

b. Asas Convenience

Asas convenience (kemudahan / kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan” / memudahkannya Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat menerima bunga deposito. Asas . bias juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan (seperti PPh pasal 25). Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya, dibandingkan dengan jika pajak yang terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.

c. Asas Efficiency

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi : dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of taxation* rendah.

d. Asas Simplicity

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, maka harus diperhatikan juga asas kesederhanaan, sebagaimana dikemukakan oleh C.V. Brown dan P.M. Jackson: “*Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them*”.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menciptakan seperangkat kategori atau pola dan menggambarkan mekanisme sebuah proses. Tujuan menggunakan penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan aplikasi e-bupot bagi pemotonga pajak ditinjau dari Asas *Ease of Administration*. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan tinjauan pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pertama, studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi mengumpulkan, membaca serta mempelajari literatur berupa buku, artikel, jurnal, undang-undang, peraturan menteri keuangan, maupun peraturan terkait, baik yang berbentuk media dan juga elektronik. Kedua, studi lapangan yang dilakukan pada periode Januari – Juni Tahun 2021. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yang didapat dari hasil hasil praktek kerja pada salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta, dengan mengambil studi kasus pada salah satu klien dari kantor konsultan pajak dimaksud. Data sekunder yang didapat berupa data dokumen dan keterangan lisan maupun tertulis dari pihak-pihak yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku

Pengertian aplikasi e-Bupot sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (10) PER-04/PJ/2017 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Persyaratan Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 yang harus membuat bukti potong elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dalam bentuk elektronik berdasarkan pasal 6 ayat (1) PER 04/PJ/2017 yaitu :

1. Menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Potongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) masa pajak;
2. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pa-jak Penghasilan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Potongan;
3. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik; dan/atau
4. Terdaftar di KPP Madya, KPP di Lingkungan Kantor Wila-yah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar atau Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Elektronik.

Berdasarkan Pasal 7 PER-04/PJ/2017 Pemotong pajak terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Elektronik untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26. Pengertian sertifikat el-ektronik menurut Pasal 1 PER-04/PJ/2017, adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik. Sementara itu, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Alur penggunaan aplikasi e-Bupot dimulai dari Wajib Pajak mengajukan pembuatan Sertifikat Elektronik dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila KPP telah memberikan Sertifikat Elektronik kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menerapkan penggunaan aplikasi e-Bupot dengan mengakses/login ke laman website DJP , melakukan penyetingan penandatanganan, membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23, membuat SPT Masa PPh Pasal 23, dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal

23. Adapun langkah-langkah penggunaan aplikasi e-bupot PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Login aplikasi e-Bupot dapat diakses dengan mengunjungi laman DJP Online,
2. Mengakses menu e-Bupot pada laman DJP online
3. Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23
4. Posting ke SPT Masa PPh Pasal 23
5. Perekaman Bukti Penyetoran
6. Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 23
7. Kirim SPT Masa PPh Pasal 23

Analisis Penerapan Azas Ease of Administration pada Aplikasi e-bupot

Di era yang serba digital, pemerintah tampaknya cukup tanggap agar tidak ketinggalan zaman. Salah satu kiatnya adalah memanfaatkan teknologi guna mempermudah segala urusan perpajakan di Indonesia. Salah satu terobosan yang paling dinanti oleh wajib pajak adalah kehadiran aplikasi bukti potong PPh Pasal 23/26 atau e-Bupot PPh 23/26.

Aplikasi e-Bupot merupakan aplikasi yang diciptakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Sebelum adanya e-Bupot, membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dilakukan secara manual, yakni dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hanya saja, cara tersebut tentu tidak efektif karena wajib pajak harus mengantre. Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, rasanya akan sangat sulit bahkan berbahaya jika segalanya dilakukan secara manual dan harus berada di tengah kerumunan.

Namun, mulai masa pajak Agustus 2020, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama sudah wajib menggunakan e-Bupot untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dan melaporkannya.

Dengan diberlakukannya aplikasi e-bupot, pemotong pajak diharapkan dapat lebih memperoleh kepastian hukum, kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan tentunya efisiensi dari segi waktu dan biaya. Bila dikaitkan dengan penerapan azas *ease of administration*, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yang membentuk asas *ease of administration* yang terdiri dari empat yaitu *asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity*. Berikut penulis jabarkan analisis ringkas penerapan dari setiap unsur tersebut pada aplikasi e-bupot :

Aplikasi e-bupot ditinjau dari unsur Certainty

Asas Certainty menghendaki adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini harus ada kepastian hukum tidak hanya menyangkut ketentuan mengenai subyek pajak, obyek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, namun juga kepastian hukum tentang prosedur atau tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Aplikasi e-bupot hadir dengan kepastian hukum yang jelas dan telah tertuang dalam sejumlah peraturan yang membentuknya. Di dalam peraturan tersebut telah disebutkan dengan jelas mengenai ketentuan teknis dan adminisratif penggunaan aplikasi e-bupot. Dengan demikian para pengguna aplikasi tersebut dapat memperoleh informasi yang memadai, lengkap, jelas, dan mudah untuk dipahami sehingga para pengguna dapat menerapkan aplikasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penggunaan aplikasi e-bupot, ketika melakukan pengiriman SPT Masa Elektronik, Pemotong Pajak diminta untuk *upload* sertifikat elektronik dan input *passphrase*, setelah berhasil maka akan muncul tampilan Dashboard Daftar SPT yang telah dikirim. Pemotong Pajak dapat mengunduh dokumen berupa Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Pemotongan, dan SPT Masa PPh Pasal 23. Dengan demikian pemotong pajak dapat memperoleh kepastian hukum, bahwa SPT Masa Elektronik beserta lampiran-lampiran yang telah dibuat sudah benar dan sudah terlapor tepat waktu. Hal ini berarti pemotong pajak telah menjalankan salah satu kewajibannya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Aplikasi e-bupot ditinjau dari unsur Efficiency

Menurut asas Efficiency, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of taxation* rendah. Dengan aplikasi e-bupot, pemotong pajak tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa secara manual dengan mendatangi KPP secara langsung maupun lewat pengiriman dengan pos tercatat ataupun lewat kurir. Pemotong pajak cukup membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa elektronik dengan menggunakan perangkat elektronik yang dimilikinya di manapun dan kapanpun selagi belum melewati batas waktu pelaporan SPT Masa yang telah ditetapkan. Hal ini berarti ada efisiensi dari segi biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, di mana pemotong pajak tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan untuk menuju ke KPP, atau biaya pengiriman dokumen lewat pos atau kurir. Efisiensi juga dapat dilihat dari segi waktu pelaporan, di mana pemotong pajak tidak harus melaporkan SPT Masa pada waktu jam kerja saja, sebagaimana ketentuan dalam pelaporan SPT Masa secara manual yang

seringkali menimbulkan antrian yang panjang, yang tentunya akan memakan waktu lebih lama.

Aplikasi e-bupot ditinjau dari unsur Convenience

Asas *convenience* menghendaki adanya kemudahan atau kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menggunakan aplikasi e-bupot, pemotong pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya yakni membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa di waktu yang nyaman bagi pemotong pajak. Dalam hal ini pemotong pajak dapat menantukan sendiri kapan waktu dan di mana tempat yang nyaman baginya untuk membuat bukti potong dan SPT Masa elektronik tersebut. Namun pemotong pajak juga tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu pembuatan bukti potong dan batas waktu pelaporan SPT Masa elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena jika batas waktu tersebut telah terlewati, maka secara otomatis sistem di aplikasi e-bupot akan terkunci.

Aplikasi e-bupot ditinjau dari unsur Simplicity

Asas *Simplicity* menghendaki agar peraturan perpajakan harus dibuat sederhana agar menjadi lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Ketentuan teknis dan adminisratif yang tertuang dalam serangkaian peraturan mengenai aplikasi e-bupot sejauh ini telah dapat dimengerti dan diikuti oleh para penggunanya. Ketentuan tersebut dapat dengan mudah diterapkan dalam pemenuhan kewajiban pemotong pajak. Tidak hanya tertuang dalam peraturan, namun langkah-langkah teknis penggunaan aplikasi e-bupot juga bisa dilihat di *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian pemotong pajak dapat dengan mudah mengikuti langkah demi langkah penggunaan aplikasi e-bupot sesuai dengan petunjuk teknis yang tertera dalam *website* tersebut.

Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa bila ditinjau dari asas *Ease of Administration*, kewajiban menggunakan aplikasi e-Bupot ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya bagi pemotong pajak. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya : *asas certainty* (kepastian) yang dimana penggunaan aplikasi e-Bupot dapat memberikan kepastian bagi Pemotong Pajak mengenai prosedur pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan kepastian terkait keamanan data pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Berdasarkan *asas certainty* (kepastian) penggunaan aplikasi e-Bupot telah terpenuhi, namun tetap terdapat beberapa

kendala yang ditemukan diantaranya diperlukan kepastian mengenai masa pemberlakuan sertifikat elektronik yang memiliki peranan pada penggunaan e-Bupot yang dimana harus terdapatnya penjelasan yang mengatur mengenai hal ini.

Selain itu, penggunaan aplikasi e-Bupot dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan kewajiban pemenuhan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 dikarenakan aplikasi e-Bupot yang mudah digunakan oleh Pemotong Pajak dan dapat diakses dengan mudah tanpa harus melakukan proses penginstalan dan aplikasi e-Bupot yang menyatu dengan layanan lainnya pada laman DJP online. Maka dari itu, asas *convenience* telah dapat terpenuhi.

Jika ditinjau berdasarkan *asas efficiency dan simplicity*, penggunaan aplikasi e-Bupot sudah jelas memenuhi asas-asas ini. Apabila dibandingkan dengan ketentuan pemotongan pajak sebelum menggunakan aplikasi e-Bupot (e-SPT Masa PPh Pasal 23), penggunaan aplikasi e-Bupot jelas lebih efisien. Pemotong Pajak dapat mengakses aplikasi e-Bupot tanpa harus melakukan penginstalan dapat dapat diakses *realtime* selama memiliki koneksi internet. Aplikasi e-Bupot yang dapat diakses melalui laman DJP online juga terintegrasi dengan beberapa layanan lainnya dalam satu laman website DJP online.

Analisis Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi e-Bupot

Aplikasi e-Bupot Online Pajak merupakan aplikasi resmi yang dirancang untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Adanya aplikasi ini memudahkan pemotong pajak dalam melakukan salah satu kewajiban perpajakan. Pemotong pajak dapat membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu tanda tangan basah (menggunakan tinta). Nantinya bukti pemotongan juga akan tersimpan dengan aman dalam sistem administrasi resmi. Dengan kata lain, e-Bupot ini merupakan bentuk kemajuan layanan pajak bagi masyarakat mengingat saat ini teknologi sudah semakin canggih. Aplikasi e-Bupot diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan khususnya bagi pemotong pajak, di mana dengan menggunakan aplikasi ini pemenuhan kewajiban pemotong pajak menjadi lebih sederhana, mudah, dan efisien.

Berikut analisis beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi e-Bupot :

Keunggulan :

1. Aplikasi elektronik bukti potong (e-Bupot) berbeda dengan Aplikasi e-SPT Masa PPh pasal 23/26 yang memerlukan penginstalan, aplikasi elektronik bukti potong (e-Bupot) berbasis *web* maka secara otomatis tidak memerlukan penginstalan. Dalam hal ini Wajib Pajak hanya memerlukan koneksi internet untuk dapat mengakses Aplikasi e-Bupot pada laman DJP Online;
2. Aplikasi e-Bupot lebih praktis dikarenakan dengan hanya menggunakan satu aplikasi e-Bupot dapat terintegrasi langsung oleh sistem yang dapat terhubung pula dengan jenis pajak lainnya (seperti PPh Tahunan Badan);
3. Membantu pemotong pajak dalam membuat bukti pemotongan elektronik, tanpa memerlukan tanda tangan basah. Hal ini dapat membuat pihak penandatanganan dapat mengefisienkan waktunya untuk hal lain;
4. Menjamin keamanan data terkait PPh Pasal 23 dikarenakan data yang telah tersimpan dalam server DJP, dengan demikian dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data.

Berikut adalah beberapa kelemahan dari aplikasi e-bupot

1. Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan selama menggunakan aplikasi e-Bupot beberapa kali terjadi gangguan pada aplikasi e-Bupot atau laman DJP online yang menyebabkan terkendalanya pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 sehingga diperlukan penyempurnaan sistem.
2. Pengurusan masa berlaku sertifikat elektronik yang harus di-perpanjang secara berkala setelah 2 (dua) tahun, hal ini dapat menjadi kendala atau permasalahan baru apabila Wajib Pajak terlambat melakukan perpanjangan sertifikat elektronik namun kegiatan pemotongan PPh Pasal 23 masih berlangsung.
3. Pengurusan sertifikat elektronik yang tidak dapat diwakilkan oleh kuasa, hal ini kemungkinan dapat menghambat kegiatan perusahaan apabila pihak penandatanganan sedang berhalangan atau tidak dapat melakukan pengurusan sertifikat tersebut dan harus diwakilkan.

4. Apabila Wajib Pajak telah memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebelum dilakukannya pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada aplikasi e-Bupot, maka akan terdapat selisih antara yang telah disetorkan dengan apa yang tertera pada aplikasi e-Bupot.

Penggunaan teknologi informasi dengan sistem online dalam administrasi perpajakan tidak selalu berdampak positif. Ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Sistem online dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan membutuhkan adanya jaringan internet yang luas dengan kecepatan yang stabil. Untuk itu, negara harus menyediakan infrastruktur yang memadai agar seluruh wajib pajak di wilayah manapun dapat menggunakan jaringan internet dengan lancar. Perlu banyak dana bagi pemerintah untuk dapat menyediakan fasilitas tersebut. Selain itu, dengan penggunaan internet yang tinggi tentunya menyebabkan penggunaan listrik yang tinggi pula. Dampak negatif dari penggunaan listrik yang tinggi ini adalah semakin menguras sumber listrik, dan membuat suhu bumi semakin panas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemanasan global.

Selain itu penggunaan sistem perpajakan online dalam administrasi perpajakan mengharuskan wajib pajak harus mampu mengoperasikan teknologi informasi. Pemerintah khususnya di Indonesia harus menyadari bahwa karakteristik masyarakat wajib pajak di Indonesia sangat beragam, dengan berbagai latar belakang budaya dan tingkat pendidikan yang beragam. Pemerintah harus melihat fakta bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memahami cara mengoperasikan teknologi informasi, baik berupa komputer, laptop, gadget, smartphone, maupun media online lainnya. Hal ini terlihat dari sejumlah Wajib Pajak yang masih meminta bantuan kepada pejabat di KPP atau pihak lain untuk menginput data pembayaran pajaknya melalui e-billing atau pengisian sistem SPT secara elektronik karena ketidakmampuan mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Untuk itu pemerintah khususnya direktorat jenderal pajak harus berusaha lebih keras untuk memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sebagainya tentang penggunaan sistem pajak online kepada wajib pajak. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi aparat pajak.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi e-Bupot ini merupakan bentuk kemajuan layanan pajak bagi masyarakat mengingat saat ini teknologi sudah semakin canggih. Aplikasi e-Bupot diterbitkan dalam rangkai memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan khususnya bagi pemotong pajak, di mana dengan menggunakan aplikasi ini pemenuhan kewajiban pemotong pajak menjadi lebih sederhana, mudah, dan efisien.
2. Aplikasi e-bupot ditinjau dari *azas ease of administration* telah memenuhi unsur-unsur *certainty, efficiency, convenience, dan simplicity*.
3. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi e-Bupot. Dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pemotong pajak, yang meliputi pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26, penyetoran pajak, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 menjadi lebih mudah dan sederhana. Namun terdapat pula beberapa kelemahan dari aplikasi ini seperti gangguan koneksi internet atau sinyal pada saat mengakses aplikasi dan batas masa berlaku sertifikat elektronik yang harus diperpanjang.

SARAN (RECOMMENDATION)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan untuk terus melakukan penyempurnaan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23 terkait dengan beberapa kelemahan yang ditemukan, di antaranya terkait kendala gangguan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 yang tidak dapat diakses ketika terjadi kunjungan maka Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan perbaikan agar Pemotong Pajak merasakan kenyamanan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Terkait dengan masa berlaku sertifikat elektronik yang harus dilakukakan perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali, disarankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan sebuah peringatan untuk memberikan tanda batas waktu perpanjangan sertifikat elektronik karena apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat melakukan perpanjangan sertifikat elektronik maka akan menghambat proses pelaporan PPh Pasal 23 karena aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 yang tidak dapat digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi M. D. (2021). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Dan Kontrol Perilaku Terhadap Penggunaan E-Bupot 23/26 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

- (skripsi). Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Barata, A. A., & Djuhadiat, J. (2006). POT-PUT & KEPALU Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Kredit Pajak Luar Negeri Edisi Revisi. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Bojuwon, M., ... A. A.-O., & 2018, undefined. (n.d.). The Application Of Structural Equation Modeling On The Usage Of Online Tax System Among Self-Employed Taxpayers In Nigeria. *Osogbojournalofmanagement.Com*.
- Desi (2021). "Tinjauan Atas Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Menggunakan Aplikasi Bukti Potong Elektronik (Studi Kasus PT.MAS)".
- Dhaniswara, A. S. (2020). 30 Menit Paham e-Bupot. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Diana, S. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017) "Sosialisasi SPT Masa & Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26". Diambil dari : <https://hsiconsulting.co.id/wp-content/uploads/2017/09/Sosialisasi-SPT-masa-PPH23.pdf> , diakses pada Mei 2021.
- Fitriya. (2020). "Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik dan Syarat Pengajuannya". Diambil dari (<https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/cara-mendapatkan-sertifikat-elektronik-dan-syarat-pengajuannya/>), diakses pada Mei 2021.
- Gunadi. (2018), Administrasi Pemajakan Revolusi Industri 4.0. Pajak 4.0 Tantangan dan dinamika perpajakan di tengah revolusi industri digital dari kacamata akademisi dan praktisi. MUC Consulting
- Grolier Incorporated. (1994). The Encyclopedia Americana. (1994). Danbury, CT: Grolier.
- Lukmanul Hakim Al Khoiry, Ning Rahayu "Analisis Sidang Sengketa Pajak oleh Pengadilan Pajak yang Dilaksanakan Diluar Daerah Jakarta Ditinjau dari Azas Ease of Administration" Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) JIAP Vol 6, No 2, pp 288-296, 2020 © 2020 FIA UB.
- Mansury, R. (2000). Kebijakan Perpajakan. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan-Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- McHenry, Robert. (1992). The New Encyclopedia Britannica Volume 28: Macropedia (Spain Union). Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc
- Natasha Graciela Hastika, Universitas Airlangga Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul "Keabsahan Elektronik Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008".
- Nurmantu, S.(2004). Pengantar Ilmu Perpajakan. OECD, Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris, 2017.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
- Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmani, E. (2020). "Serba-Serbi Pembetulan dan Pembatalan e-Bupot". Diambil dari : <https://www.pajak.go.id/id/artikel/serba-serbi-pembetulan-dan-pembatalan-e-bupot> , diakses pada April 2021.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Serba-Serbi e-Bupot, Aplikasi Resmi untuk Bukti Pemotongan Oleh Dina Lathifa, November 9, 2019, diakses dari <https://www.online-pajak.com/tips-bukti-potong/mengenal-e-bupot-onlinepajak>, diakses pada Oktober 2021.
- Setiawan, A. (2006). PPh Pemotongan Pemungutan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Borg,

Simak 6 Manfaat e-Bupot yang Wajib Pajak Harus Ketahui!, Rani Maulida, 3 Juli 2020, <https://www.online-pajak.com/seputar-bukti-potong/manfaat-ebupot>.

Tim e-Bukti Pemotongan Direktorat TTKI. (2020). “ User Manual e-Bukti Pemo-tongan PPh Pasal 23/26”. Diambil dari : <https://ebupotlearning.com/wp-content/uploads/2020/07/User-Manual-Aplikasi-e-Bupot-2018.pdf> , di-akses pada Mei 2021